

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – KPU KOTA TARAKAN

KPT KPU Kota Tarakan Nomor 6/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2021, 4 hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan ini membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan. Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagaimana dimaksud terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat. Biaya berkenaan dengan diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Maret 2021.